



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN SISTEM e - PAJAK DAERAH KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Kendari sebagai kota Layak Huni, Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi, perlu mengatur penerapan e – Pajak Daerah Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Penerapan Sistem e-Pajak Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PENERAPAN SISTEM e-PAJAK DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah dan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Kendari.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
15. maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
24. Tempat Pembayaran Persepsi adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

28. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan. dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, : dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem Online Pajak.
- (2) Sistem Online Pajak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
 - b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak dapat ditingkatkan;
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak yang merupakan penopang pendapatan asli Daerah; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penerapan e-Pajak Daerah Kota Kendari meliputi :

- a. Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak;
- b. Sistem Online SPTPD; dan
- c. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.

BAB IV
SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Pemerintah Kota Kendari, Bank Persepsi dan/atau
Tempat Pembayaran Persepsi

Pasal 4

- (1) Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi dan /atau Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Walikota menugaskan Bapenda untuk mengoordinasi dan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerjasama Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online.
- (2) Jenis Pajak dengan Sistem Online untuk pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Pajak Parkir;
 - i. Pajak Air Tanah;
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi ke rekening Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah serta bencana alam.

Pasal 10

- (1) Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem Online akan dilakukan rekonsiliasi antara Bapenda, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Rekonsiliasi antara Bapenda, Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekonsiliasi transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi kas.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada Bapenda.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 12

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bapenda menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat lunak (software) yang dapat menghubungkan sistemj online pembayaran dan penyetoran Pajak pada lingkungan Bapenda dengan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (3) Bapenda bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bapenda melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda dapat melakukan pengembangan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Bapenda dan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.

BAB V

SISTEM ONLINE SPTPD

Pasal 15

- (1) Sistem *Online* SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Bapenda dengan menyediakan fasilitas *e*-SPTPD.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online SPTPD antara lain :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - g. Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas *e*-SPTPD yang disediakan oleh Bapenda tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas Wajib Pajak membuat user account pada sistem online SPTPD yang disediakan Bapenda.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan *e*-SPTPD melalui website Pajak Menyapa setelah mendaftarkan diri dan memiliki user account.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem *e*-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
- (3) Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian *e*-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Jangka waktu penyampaian *e*-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 18

- (1) Bapenda mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan / atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan/Teguran.

BAB VI

SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Sistem Online Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan oleh Bapenda dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Retoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Tanah Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 20

- (1) Bapenda menyediakan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dikelola oleh Bapenda dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (data base).
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ada dalam pusat data (data base) Bapenda merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Bapenda wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan / atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem Online Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik oleh Bapenda kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
- (2) Sistem Online Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara utuh;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh Bapenda;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemanfaatan Sistem Online
Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 22

- (1) Bapenda memanfaatkan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.
- (2) Bapenda memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.
- (3) Bapenda dapat melakukan pengembangan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan / atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

Pasal 23

Wajib Pajak memanfaatkan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan Bapenda.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Terhadap jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai huruf j dan Pasal 16 sert Pasal 17 baru dapat diterapkan secara elektronik/online pada tahun 2021 atau setelah infrastruktur sarananya tersedia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 21 - 9 - 2020

WALIKOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 21 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 49